



NOTA KESEPAHAMAN

antara

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO



dengan

PT. PAL INDONESIA (Persero)

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA, PRAKTIK DAN PEMAGANGAN

Nomor : 09 / UN47 / KS / 2016

Nomor : SPER / 11 / 10000 / IV / 2016

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Enam Bulan April Tahun Dua Ribu Enam Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Prof. Dr. H. Syamsu Qamar Badu, M.Pd**, selaku Rektor Universitas Negeri Gorontalo, berkedudukan di Gorontalo, beralamat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 6, dalam hal ini bertindak atas nama serta sah mewakili Universitas Negeri Gorontalo, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Ir. M. Firmansyah Arifin, MM**, selaku direktur Utama PT. PAL Indonesia (Persero), berkedudukan di Surabaya, beralamat di Ujung Surabaya, 60155, Jawa Timur, dalam hal ini bertindak atas nama serta sah mewakili PT PAL Indonesia (Persero), yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dengan ini sepakat dan setuju untuk melakukan Nota Kesepahaman tentang peningkatan sumber daya manusia, praktek dan pemagangan mahasiswa di PT. PAL Indonesia (Persero), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

LATAR BELAKANG

1. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia, maka perlu penyiapan tenaga-tenaga/ sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional di bidang teknik.

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** mempunyai potensi untuk membina dosen dan mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Negeri Gorontalo dalam kegiatan Riset, Praktek dan Pemagangan.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Nota Kesepahaman ini dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan ketrampilan mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo;
2. Kerjasama ini bertujuan memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk mengimplementasikan pengetahuan yang telah didapat di kelas melalui kegiatan praktek;
3. Meningkatkan mutu pendidikan Universitas Negeri Gorontalo dalam kegiatan praktek dan pemagangan;
4. Memberikan peluang bagi dosen dalam menuangkan pemikiran, ide dan gagasan melalui riset.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam beberapa bidang sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku sebagai berikut:

1. Pembinaan dan peningkatan kualitas pengetahuan dan ketrampilan mahasiswa Fakultas Teknik UNG;
2. Praktek dan Pemagangan, merupakan kerjasama **PARA PIHAK** dengan mengirimkan mahasiswa dari **PIHAK PERTAMA** untuk kegiatan praktek dan pemagangan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** dengan bidang ilmu keteknikan antara lain:
 - a) Pendidikan Teknik Mesin
 - b) Teknik Industri;
 - c) Teknik Elektro;
 - d) Sistem Informasi;
3. Pemberian kesempatan bagi dosen dalam pengembangan pemikiran, ide dan gagasan sesuai dengan bidang ilmu keteknikan melalui riset.

Pasal 4

PELAKSANAAN KEGIATAN KERJASANA

1. **PIHAK PERTAMA** secara berkala akan mengirim mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan praktek dan pemagangan di **PIHAK KEDUA** dengan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kebutuhan maupun jadwal yang akan ditentukan dan disepakati kemudian oleh **PARA PIHAK**.
2. **PARA PIHAK** sepakat untuk menindak lanjuti Nota Kesepahaman ini dengan menunjuk perwakilan dari masing-masing **PIHAK** sebagai Tim Teknis untuk pelaksanaan kegiatan operasional.
3. **PIHAK KEDUA**, memberi izin kepada mahasiswa **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan kegiatan praktek dan pemagangan dengan memenuhi ketentuan yang sudah disepakati oleh **PARA PIHAK**;
4. **PIHAK KEDUA** bersedia memberikan fasilitas penunjang bagi dosen dan mahasiswa **PIHAK PERTAMA** dalam kegiatan riset, praktek dan pemagangan.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing Pihak.

Pasal 6

MASA BERLAKU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 2 (dua) tahun, terhitung efektif sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diakhiri /diperpanjang atau diubah sesuai kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan ataupun pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

PASAL 7
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk memperlakukan Nota Kesepahaman ini dan seluruh informasi yang saling dipertukarkan oleh PARA PIHAK sebagai sesuatu yang rahasia, oleh karena itu dan bagaimanapun juga tidak akan membocorkan informasi tersebut kepada siapapun atau pihak manapun baik sebagian maupun seluruhnya.
- (2) PARA PIHAK berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyimpan, melindungi dan mengamankan semua data, dokumen, catatan atau informasi termasuk mewajibkan personel PARA PIHAK untuk melaksanakan dan mentaati kerahasiaan yang akan diatur dalam Perjanjian Kerahasiaan tersendiri.
- (3) Kewajiban menjaga kerahasiaan informasi Nota Kesepahaman ini akan tetap berlaku walaupun Nota Kesepahaman ini berakhir, dan informasi tersebut tetap menjadi milik pihak yang memberikan informasi tersebut.

Pasal 8
HUKUM YANG BERLAKU

Nota Kesepahaman ini sepenuhnya tunduk pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Pasal 9
PENYELISIHAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK akan berupaya menjaga hubungan baik serta sepakat untuk menyelesaikan semua ketidaksesuaian yang timbul secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 10
KORESPONDENSI

- (1) Seluruh korespondensi selama Nota Kesepahaman ini berlangsung dapat dilakukan secara tertulis, faksimili, atau surat kepada :

Universitas Negeri Gorontalo

Up : **Dekan Fakultas Teknik**
Alamat : Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Gorontalo
Faksimile : (0435) 821752
Telepon : (0435) 821183
Email : hidayat_koniyo@ung.ac.id

PT. PAL Indonesia (Persero)

Up : **Kepala Divisi Pembinaan Organisasi & SDM**
Alamat : Ujung Surabaya 60155
Faksimile : (031) 3292275 ext. 2210
Telepon : (031) 3292275 ext. 4616
Email : didit_as08@yahoo.com


Pasal 11

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari ini dan tanggal sebagaimana tersebut pada bagian awal Nota Kesepahaman ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

Pihak Pertama

Universitas Negeri Gorontalo



Prof. Dr. H. Syamsu Qamar Badu, M.Pd

Rektor

Pihak Kedua

PT. PAL Indonesia (Persero)



Ir. M. Firmansyah Arifin, MM.

Direktur Utama